



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 36 TAHUN 2024

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
27. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 799);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2005-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2023 Nomor 5);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Banjar.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan.
13. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II
PENJABARAN PERUBAHAN APBD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan Daerah.

BAB III
PENDAPATAN DAERAH

Pasal 3

Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp2.638.005.176.356,00 (dua triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar lima juta seratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah), terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Bagian Kesatu
Pendapatan Asli Daerah

Pasal 4

- (1) Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp269.195.238.027,00 (dua ratus enam puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu dua puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan
 - d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp112.811.617.107,00 (seratus dua belas miliar delapan ratus sebelas juta enam ratus tujuh belas ribu seratus tujuh puluh rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.616.430.250,00 (enam miliar enam ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.008.793.672,00 (sebelas miliar delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (5) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp138.758.396.998,00 (seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp112.811.617.107,00 (seratus dua belas miliar delapan ratus sebelas juta enam ratus tujuh belas ribu seratus tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Sarang Burung Walet;
 - i. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2);
 - k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
 - l. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).
- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.178.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (7) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dengan nama Pajak Air Tanah direncanakan sebesar Rp256.000.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta rupiah).
- (9) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dengan nama Pajak Sarang Burung Walet direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.682.065.591,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh dua juta enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).
- (12) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dengan nama Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Pemindahan Hak direncanakan sebesar Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).
- (13) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp50.645.551.516,00 (lima puluh miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) direncanakan sebesar Rp2.178.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh delapan juta rupiah). terdiri atas:
 - a. Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron;
 - b. Pajak Reklame Kain; dan
 - c. Pajak Reklame Berjalan.
- (2) Pajak Reklame Papan/ Billboard /Videotron /Megatron, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.108.000.000,00 (dua miliar seratus delapan juta rupiah).
- (3) Pajak Reklame Kain, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- (4) Pajak Reklame Berjalan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (10) direncanakan sebesar Rp3.682.065.591,00 (tiga miliar enam ratus delapan puluh dua juta enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Pajak Pasir dan Kerikil;
 - b. Pajak Pasir Kuarsa;
 - c. Pajak Tanah Liat; dan
 - d. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya.

- (2) Pajak Pasir dan Kerikil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).
- (3) Pajak Pasir Kuarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (4) Pajak Tanah Liat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (5) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.382.065.591,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh dua juta enam puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (13) direncanakan sebesar Rp50.645.551.516,00 (lima puluh miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah), terdiri atas:
 - a. PBJT-Makanan dan/atau Minuman;
 - b. PBJT-Tenaga Listrik;
 - c. PBJT-Jasa Perhotelan;
 - d. PBJT-Jasa Parkir; dan
 - e. PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (2) PBJT-Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp11.000.000.000,00 (sebelas miliar rupiah).
- (3) PBJT-Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp33.795.551.516,00 (tiga puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh satu ribu lima ratus enam belas rupiah).
- (4) PBJT-Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp4.750.000.000,00 (empat miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) PBJT-Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (6) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 9

Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.616.430.250,00 (enam miliar enam ratus enam belas juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:

- a. Retribusi Jasa Umum;
- b. Retribusi Jasa Usaha; dan
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Pasal 10

Anggaran Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dengan nama Retribusi pelayanan kesehatan direncanakan sebesar Rp471.048.500,00 (empat ratus tujuh puluh satu juta empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Pasal 11

- (1) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp1.525.272.750,00 (satu miliar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - b. Retribusi Terminal;
 - c. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - d. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
 - e. Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - f. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan;
 - g. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
 - h. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
- (2) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp601.234.750,00 (enam ratus satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), terdiri dari:
 - a. Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan direncanakan sebesar Rp2.898.750,00 (dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - b. Retribusi Penyewaan Tanah direncanakan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - c. Retribusi Penyewaan Bangunan direncanakan sebesar Rp35.512.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus dua belas ribu rupiah);
 - d. Retribusi Pemakaian Laboratorium direncanakan sebesar Rp260.000.000,00 (dua ratus enam puluh juta rupiah);
 - e. Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp174.720.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah); dan
 - f. Retribusi Pemakaian Alat direncanakan sebesar Rp98.104.000,00 (sembilan puluh delapan juta seratus empat ribu rupiah).
- (3) Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

- (4) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp173.188.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp197.600.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah).
- (7) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.612.000,00 (satu juta enam ratus dua belas ribu rupiah).
- (8) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.732.000,00 (sepuluh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
- (9) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp190.906.000,00 (seratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman sebesar Rp62.400.000,00 (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - b. Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan sebesar Rp128.506.000,00 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus enam ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp4.620.109.000,00 (empat miliar enam ratus dua puluh juta seratus sembilan ribu rupiah), terdiri dari:
 - a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
 - b. Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
- (2) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
- (3) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp620.109.000,00 (enam ratus dua puluh juta seratus sembilan ribu rupiah).

Pasal 13

- (1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dengan nama Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah direncanakan sebesar Rp11.008.793.672,00 (sebelas miliar delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).

- (2) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp11.008.793.672,00 (sebelas miliar delapan juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah), terdiri dari:
 - a. Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan);
 - b. Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Aneka Usaha); dan
 - c. Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Bidang Air Minum).
- (3) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Lembaga Keuangan) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp5.626.285.355,00 (lima miliar enam ratus dua puluh enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- (4) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Aneka Usaha) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp921.793.451,00 (sembilan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus lima puluh satu rupiah).
- (5) Bagian Laba yang Dibagikan Kepada Pemerintah Daerah (*Deviden*) atas Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Daerah (Bidang Air Minum) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp4.460.714.866,00 (empat miliar empat ratus enam puluh juta tujuh ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh enam rupiah).

Pasal 14

- (1) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp138.758.396.998,00 (seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Pendapatan Bunga;
 - d. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - f. Pendapatan Denda Retribusi Daerah;
 - g. Pendapatan dari Pengembalian;
 - h. Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - i. Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.

- (2) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah Yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.027.124.783,00 (satu miliar dua puluh tujuh juta seratus dua puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.279.459.026,00 (sembilan miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus lima puluh sembilan ribu dua puluh enam rupiah).
- (4) Pendapatan Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp9.452.714.701,00 (sembilan miliar empat ratus lima puluh dua juta tujuh ratus empat belas ribu tujuh ratus satu rupiah).
- (5) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp426.445.246,00 (empat ratus dua puluh enam juta empat ratus empat puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah).
- (7) Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.544.500,00 (lima juta lima ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah).
- (8) Pendapatan dari Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp1.572.906.842,00 (satu miliar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam ribu delapan ratus empat puluh dua rupiah).
- (9) Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp116.970.701.900,00 (seratus enam belas miliar sembilan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (10) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Bagian Kedua
Pendapatan Transfer

Pasal 15

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.334.101.020.838,00 (dua triliun tiga ratus tiga puluh empat miliar seratus satu juta dua puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
 - b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.210.870.743.000,00 (dua triliun dua ratus sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah), terdiri atas:

- a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Desa; dan
 - c. Insentif Fiskal.
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp1.948.908.996.000,00 (satu triliun sembilan ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus delapan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH);
 - b. Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU);
 - c. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - d. Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
 - (4) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a direncanakan sebesar Rp793.616.299.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh tiga miliar enam ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - (5) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp821.309.221.000,00 (delapan ratus dua puluh satu miliar tiga ratus sembilan juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).
 - (6) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp96.310.599.000,00 (sembilan puluh enam miliar tiga ratus sepuluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
 - (7) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d direncanakan sebesar Rp237.672.877.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
 - (8) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp223.773.702.000,00 (dua ratus dua puluh tiga miliar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus dua ribu rupiah).
 - (9) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp38.188.045.000,00 (tiga puluh delapan miliar seratus delapan puluh delapan juta empat puluh lima ribu rupiah).

Pasal 16

- (1) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp123.230.277.838,00 (seratus dua puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (2) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan nama Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang merupakan Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor direncanakan sebesar Rp123.230.277.838,00 (seratus dua puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).

Bagian Ketiga
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pasal 17

- (1) Anggaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp34.708.917.491,00 (tiga puluh empat miliar tujuh ratus delapan juta sembilan ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Pendapatan Hibah; dan
 - b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Pendapatan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.567.047.850,00 (enam miliar lima ratus enam puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah).
- (3) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp28.141.869.641,00 (dua puluh delapan miliar seratus empat puluh satu juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah).

BAB IV
BELANJA DAERAH

Pasal 18

Perubahan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b direncanakan sebesar Rp3.041.125.510.897,00 (tiga triliun empat puluh satu miliar seratus dua puluh lima juta lima ratus sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh rupiah), terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Bagian Kesatu
Belanja Operasi

Pasal 19

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a direncanakan sebesar Rp2.084.239.244.704,00 (dua triliun delapan puluh empat miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus empat rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Hibah; dan
 - d. Belanja Bantuan Sosial.

- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.128.120.928.209,00 (satu triliun seratus dua puluh delapan miliar seratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp840.045.250.913,00 (delapan ratus empat puluh miliar empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp112.423.465.582,00 (seratus dua belas miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.649.600.000,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 20

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) direncanakan sebesar Rp1.128.120.928.209,00 (satu triliun seratus dua puluh delapan miliar seratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu dua ratus sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
 - e. Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
 - g. Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp712.513.938.732,00 (tujuh ratus dua belas miliar lima ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp241.442.672.575,00 (dua ratus empat puluh satu miliar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (4) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp137.308.756.592,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah).

- (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.092.798.505,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima rupiah).
- (6) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.394.319.605,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus lima rupiah).
- (7) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (8) Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.516.442.200,00 (lima miliar lima ratus enam belas juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Pasal 21

- (1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp630.061.692.943,00 (enam ratus tiga puluh miliar enam puluh satu juta enam ratus sembilan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara;
 - f. Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara;
 - g. Belanja Tunjangan PPh atau Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara; dan
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara.
- (2) Belanja Gaji Pokok Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan Rp529.809.018.374,00 (lima ratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus sembilan juta delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh empat rupiah).

- (3) Belanja Tunjangan Keluarga Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp37.834.042.143,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus tiga puluh empat juta empat puluh dua ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.382.891.237,00 (delapan miliar tiga ratus delapan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp40.400.681.522,00 (empat puluh miliar empat ratus juta enam ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua puluh dua rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.083.973.583,00 (empat miliar delapan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp24.835.996.303,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus tiga rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh atau Tunjangan Khusus Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp21.942.142.499,00 (dua puluh satu miliar sembilan ratus empat puluh dua juta seratus empat puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp45.184.328,00 (empat puluh lima juta seratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp38.956.631.006,00 (tiga puluh delapan miliar sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus tiga puluh satu ribu enam rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.078.023.603,00 (satu miliar tujuh puluh delapan juta dua puluh tiga ribu enam ratus tiga rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.145.354.134,00 (tiga miliar seratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu seratus tiga puluh empat rupiah).

- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 22

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp241.442.672.575,00 (dua ratus empat puluh satu miliar empat ratus empat puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas:
- a. Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - b. Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas Aparatur Sipil Negara;
 - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara;
 - d. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara; dan
 - e. Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara.
- (2) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp205.952.851.268,00 (dua ratus lima miliar sembilan ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah).
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.006.789.960,00 (tujuh miliar enam juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
- (4) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.890.756.447,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh enam ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (5) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.575.271.900,00 (tiga miliar lima ratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh satu ribu sembilan ratus rupiah).
- (6) Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.003.000,00 (tujuh belas juta tiga ribu rupiah).

Pasal 23

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp137.308.756.592,00 (seratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi Aparatur Sipil Negara atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
 - d. Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
 - e. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD);
 - f. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara;
 - g. Belanja Honorarium; dan
 - h. Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (2) Belanja Insentif bagi Aparatur Sipil Negara atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.540.667.589,00 (empat miliar lima ratus empat puluh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja bagi Aparatur Sipil Negara atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp691.929.646,00 (enam ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh enam rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp112.316.917.000,00 (seratus dua belas miliar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (5) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.453.463.000,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh tiga juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
- (6) Belanja Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.072.250.000,00 (tiga miliar tujuh puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.454.840.498,00 (tiga miliar empat ratus lima puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

- (8) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp8.508.188.859,00 (delapan miliar lima ratus delapan juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (9) Belanja Jasa Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.270.500.000,00 (satu miliar dua ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 24

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp29.092.798.505,00 (dua puluh sembilan miliar sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - i. Belanja Pembebanan Pajak Penghasilan (PPh) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD; dan
 - l. Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD.
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.004.010.000,00 (satu miliar empat juta sepuluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp140.561.400,00 (seratus empat puluh juta lima ratus enam puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp156.427.200,00 (seratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp86.058.000,00 (delapan puluh enam juta lima puluh delapan ribu rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.455.814.500,00 (satu miliar empat ratus lima puluh lima juta delapan ratus empat belas ribu lima ratus rupiah).

- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp138.486.600,00 (seratus tiga puluh delapan juta empat ratus delapan puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.670.000.000,00 (lima miliar enam ratus tujuh puluh juta rupiah).
- (9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.417.500.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (10) Belanja Pembebanan Pajak Penghasilan (PPh) kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp28.302.005,00 (dua puluh delapan juta tiga ratus dua ribu lima rupiah).
- (11) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp9.392.368.800,00 (sembilan miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (12) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp8.917.710.000,00 (delapan miliar sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).
- (13) Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp685.560.000,00 (enam ratus delapan puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).

Pasal 25

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.394.319.605,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan belas ribu enam ratus lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - d. Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - e. Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) atau Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;

- i. Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - j. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Atas Pemungutan Pajak Daerah; dan
 - k. Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja Gaji Pokok Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp7.644.000,00 (tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp98.280.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tunjangan Beras Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.574.000,00 (tujuh juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).
 - (6) Belanja Tunjangan Pajak Penghasilan (PPh) atau Tunjangan Khusus Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.420.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp7.040,00 (tujuh ribu empat puluh rupiah).
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp136.800,00 (seratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah).
 - (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp372.000,00 (tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
 - (11) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas pemungutan pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.099.913.267,00 (satu miliar sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus tiga belas ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - (12) Belanja Insentif bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp113.372.498,00 (seratus tiga belas juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah).

Pasal 26

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD; dan
 - b. Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp252.000.000,00 (dua ratus lima puluh dua juta rupiah).
- (3) Belanja Dana Operasional Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Pasal 27

Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp5.516.442.200,00 (lima miliar empat ratus enam puluh enam juta empat ratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah).

Pasal 28

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) direncanakan sebesar Rp840.045.250.913,00 (delapan ratus empat puluh miliar empat puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus tiga belas rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang;
 - b. Belanja Jasa;
 - c. Belanja Pemeliharaan;
 - d. Belana Perjalanan Dinas;
 - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
 - f. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah;
 - g. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan;
 - h. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas; dan
 - i. Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp115.406.248.355,00 (seratus lima belas miliar empat ratus enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp352.224.032.920,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar dua ratus dua puluh empat juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah).

- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.888.461.650,00 (enam puluh miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp102.305.773.023,00 (seratus dua miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh tiga rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.103.755.000,00 (sembilan miliar seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp46.333.338.974,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp22.575.548.502,00 (dua puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh lima juta lima ratus empat puluh delapan ribu lima ratus dua rupiah).
- (10) Belanja Barang dan Jasa Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp131.208.092.489,00 (seratus tiga puluh satu miliar dua ratus delapan juta sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 29

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp115.406.248.355,00 (seratus lima belas miliar empat ratus enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai; dan
 - c. Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp114.883.566.855,00 (seratus empat belas miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Barang Tak Habis Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp478.780.500,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah); dan

- (4) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.901.000,00 (empat puluh tiga juta sembilan ratus satu ribu rupiah).

Pasal 30

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp352.224.032.920,00 (tiga ratus lima puluh dua miliar dua ratus dua puluh empat juta tiga puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan atau Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Tanah;
 - d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - j. Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil;
 - k. Belanja Kursus atau Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; dan
 - l. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp185.894.107.187,00 (seratus delapan puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus tujuh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan atau Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp106.942.328.611,00 (seratus enam miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus dua puluh delapan ribu enam ratus sebelas rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.594.310.008,00 (lima miliar lima ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus sepuluh ribu delapan rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.162.050.000,00 (satu miliar seratus enam puluh dua juta lima puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp51.000.000,00 (lima puluh satu juta rupiah).
- (8) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp91.000.000,00 (sembilan puluh satu juta rupiah).

- (9) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp20.247.243.064,00 (dua puluh miliar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus empat puluh tiga ribu enam puluh empat rupiah).
- (10) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp9.089.759.050,00 (sembilan miliar delapan puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu lima puluh rupiah).
- (11) Belanja Beasiswa Pendidikan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp228.000.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta rupiah).
- (12) Belanja Kursus atau Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp22.849.235.000,00 (dua puluh dua miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (13) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 31

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.888.461.650,00 (enam puluh miliar delapan ratus delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
 - d. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya; dan
 - e. Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp23.140.787.731,00 (dua puluh tiga miliar seratus empat puluh juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp21.685.279.039,00 (dua puluh satu miliar enam ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.760.394.880,00 (lima belas miliar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp282.000.000,00 (dua ratus delapan puluh dua juta rupiah).

- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf e direncanakan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Pasal 32

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d dengan nama Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri direncanakan sebesar Rp102.305.773.023,00 (seratus dua miliar tiga ratus lima juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu dua puluh tiga rupiah).

Pasal 33

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.103.755.000,00 (sembilan miliar seratus tiga juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat; dan
 - b. Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.746.205.000,00 (tujuh miliar tujuh ratus empat puluh enam juta dua ratus lima ribu rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.357.550.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 34

- (1) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp46.333.338.974,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah), terdiri atas:
- a. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - b. Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.
- (2) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan – Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp45.313.448.568,00 (empat puluh lima miliar tiga ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

- (3) Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan – Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp570.115.506,00 (lima ratus tujuh puluh juta seratus lima belas ribu lima ratus enam rupiah).

Pasal 35

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp112.423.465.582,00 (seratus dua belas miliar empat ratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
 - b. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - c. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik; dan
 - d. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp88.591.153.442,00 (delapan puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua rupiah).
- (3) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.040.890.000,00 (empat miliar empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah).
- (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.752.982.140,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah).
- (5) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.038.440.000,00 (delapan belas miliar tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 36

- (1) Belanja Hibah Kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) direncanakan sebesar Rp88.591.153.442,00 (delapan puluh delapan miliar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar; dan

- c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.296.483.633,00 (enam puluh enam miliar dua ratus sembilan puluh enam juta empat ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah).
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp20.753.669.809,00 (dua puluh miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta enam ratus enam puluh sembilan ribu delapan ratus sembilan rupiah).
 - (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.541.000.000,00 (satu miliar lima ratus empat puluh satu juta rupiah).

Pasal 37

- (1) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) direncanakan sebesar Rp4.040.890.000,00 (empat miliar empat puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah Uang Dana Bantuan Operasional Sekolah yang Diterima oleh Satuan Pendidikan Dasar Swasta; dan
 - b. Belanja Hibah Uang Dana Bantuan Operasional Sekolah yang Diterima oleh Satuan Pendidikan Menengah Swasta.
- (2) Belanja Hibah Uang Dana Bantuan Operasional Sekolah yang Diterima oleh Satuan Pendidikan Dasar Swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.921.250.000,00 (satu miliar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja Hibah Uang Dana Bantuan Operasional Sekolah yang Diterima oleh Satuan Pendidikan Menengah Swasta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.119.640.000,00 (dua miliar seratus sembilan belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 38

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.752.982.140,00 (satu miliar tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu seratus empat puluh rupiah).

Pasal 39

- (1) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp18.038.440.000,00 (delapan belas miliar tiga puluh delapan juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

- a. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; dan
 - b. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan.
- (2) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.162.340.000,00 (delapan miliar seratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan-Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.876.100.000,00 (sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah).

Pasal 40

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.649.600.000,00 (tiga miliar enam ratus empat puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga; dan
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).
- (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.175.000.000,00 (dua miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.474.600.000,00 (satu miliar empat ratus tujuh puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).

Bagian Kedua Belanja Modal

Pasal 41

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b direncanakan sebesar Rp540.534.604.731,00 (lima ratus empat puluh miliar lima ratus tiga puluh empat juta enam ratus empat ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Tanah;
 - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
 - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi;
 - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya; dan
 - f. Belanja Modal Aset Lainnya.

- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama Belanja Modal Tanah Persil direncanakan sebesar Rp3.615.000.000,00 (tiga miliar enam ratus lima belas juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp124.951.640.416,00 (seratus dua puluh empat miliar sembilan ratus lima puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu empat ratus enam belas rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp86.804.990.119,00 (delapan puluh enam miliar delapan ratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan belas rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp321.041.819.096,00 (tiga ratus dua puluh satu miliar empat puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.467.805.100,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu seratus rupiah).
- (7) Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp653.350.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 42

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 124.951.640.416,00 (enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
 - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
 - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
 - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
 - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar;
 - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
 - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
 - i. Belanja Modal Komputer;
 - j. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian;
 - k. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
 - l. Belanja Modal Alat Peraga;
 - m. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;
 - n. Belanja Modal Rambu-Rambu;
 - o. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
 - p. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah;

- q. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan; dan
 - r. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.845.841.000,00 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.751.711.675,00 (empat puluh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp230.959.000,00 (dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp137.354.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.978.559.570,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.147.681.000,00 (enam miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
 - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.945.709.086,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu delapan puluh enam rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.210.811.000,00 (tiga miliar dua ratus sepuluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah).
 - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp19.430.454.990,00 (sembilan belas miliar empat ratus tiga puluh juta empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
 - (11) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dengan nama Belanja Modal Sumur direncanakan sebesar Rp180.500.000,00 (seratus delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah).

- (12) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k dengan nama Belanja Modal Alat *Search And Rescue* (SAR) direncanakan sebesar Rp1.536.969.600,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).
- (13) Belanja Modal Alat Peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dengan nama Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan direncanakan sebesar Rp11.255.000,00 (sebelas juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).
- (14) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dengan nama Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi direncanakan sebesar Rp610.282.000,00 (enam ratus sepuluh juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
- (15) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dengan nama Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat direncanakan sebesar Rp1.365.180.000,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh ribu rupiah).
- (16) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o dengan nama Belanja Modal Peralatan Olahraga direncanakan sebesar Rp128.510.000,00 (seratus dua puluh delapan juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
- (17) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (18) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q direncanakan sebesar Rp5.889.136.143,00 (lima miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh enam ribu seratus empat puluh tiga rupiah).
- (19) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf r direncanakan sebesar Rp5.550.726.352,00 (lima miliar lima ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 43

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.845.841.000,00 (tujuh miliar delapan ratus empat puluh lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Besar Darat;
 - b. Belanja Modal Alat Besar Apung; dan
 - c. Belanja Modal Alat Bantu.

- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.499.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Besar Apung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.311.841.000,00 (lima miliar tiga ratus sebelas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Pasal 44

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.751.711.675,00 (empat puluh miliar tujuh ratus lima puluh satu juta tujuh ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor; dan
 - c. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.571.014.435,00 (empat puluh miliar lima ratus tujuh puluh satu juta empat belas ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.532.240,00 (dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh dua ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp155.165.000,00 (seratus lima puluh lima juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Pasal 45

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp230.959.000,00 (dua ratus tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin; dan
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp19.680.000,00 (sembilan belas juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

- (4) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp175.279.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Pasal 46

Belanja Modal Alat Pertanian dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf d dengan nama Belanja Modal Alat Pengolahan direncanakan sebesar Rp137.354.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah).

Pasal 47

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp17.994.851.570,00 (tujuh belas miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.510.698.240,00 (lima miliar lima ratus sepuluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.987.426.330,00 (sepuluh miliar sembilan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.496.727.000,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Pasal 48

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp6.147.681.000,00 (enam miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi; dan
 - c. Belanja Modal Peralatan Pemancar.
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.033.109.000,00 (satu miliar tiga puluh tiga juta seratus sembilan ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.440.000,00 (seratus tujuh juta empat ratus empat puluh ribu rupiah).

- (4) Belanja Modal Peralatan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.007.132.000,00 (lima miliar tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Pasal 49

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp13.945.709.086,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus sembilan ribu delapan puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.117.476.086,00 (sepuluh miliar seratus tujuh belas juta empat ratus tujuh puluh enam ribu delapan puluh enam rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.828.233.000,00 (tiga miliar delapan ratus dua puluh delapan juta dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 50

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp3.210.811.000,00 (tiga miliar dua ratus sepuluh juta delapan ratus sebelas ribu rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah; dan
 - c. Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.050.806.000,00 (dua miliar lima puluh juta delapan ratus enam ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.075.005.000,00 (satu miliar tujuh puluh lima juta lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah).

Pasal 51

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf i direncanakan Rp19.414.162.990,00 (sembilan belas miliar empat ratus empat belas juta seratus enam puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.

- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.133.935.780,00 (empat belas miliar seratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.280.227.210,00 (lima miliar dua ratus delapan puluh juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sepuluh rupiah).

Pasal 52

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp86.804.990.119,00 (delapan puluh enam miliar delapan ratus empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus sembilan belas rupiah) terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
 - b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti; dan
 - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.295.621.039,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga puluh sembilan rupiah).
- (3) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp905.819.080,00 (sembilan ratus lima juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah dengan nama Belanja Modal Gedung dan Bangunan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.603.550.000,00 (satu miliar enam ratus tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 53

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp84.295.621.039,00 (delapan puluh empat miliar dua ratus sembilan puluh lima juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga puluh sembilan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja; dan
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp83.930.621.039,00 (delapan puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus dua puluh satu ribu tiga puluh sembilan rupiah); dan

- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah).

Pasal 54

- (1) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf b dengan nama Belanja Modal Tugu/ Tanda Batas direncanakan sebesar Rp905.819.080,00 (sembilan ratus lima juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan puluh rupiah) terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda lainnya;
 - b. Belanja Modal Pagar;
- (2) Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp505.819.080,00 (lima ratus lima juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Pagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 55

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp321.041.819.096,00 (tiga ratus dua puluh satu miliar empat puluh satu juta delapan ratus sembilan belas ribu sembilan puluh enam rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
 - b. Belanja Modal Bangunan Air;
 - c. Belanja Modal Instalasi; dan
 - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp289.278.315.990,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.298.362.038,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.384.094.500,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh empat juta sembilan puluh empat ribu lima ratus rupiah).

- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.081.046.568,00 (lima miliar delapan puluh satu juta empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 56

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a sebesar Rp289.278.315.990,00 (dua ratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan; dan
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp248.676.222.112,00 (dua ratus empat puluh delapan miliar enam ratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh dua ribu seratus dua belas rupiah).
- (3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp40.602.093.878,00 (empat puluh miliar enam ratus dua juta sembilan puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah).

Pasal 57

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp23.298.362.038,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam puluh dua ribu tiga puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai /Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam; dan
 - c. Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku.
- (2) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp10.387.625.390,00 (sepuluh miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.085.368.031,00 (dua miliar delapan puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh satu rupiah).

- (4) Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp10.825.368.617,00 (sepuluh miliar delapan ratus dua puluh lima juta tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

Pasal 58

- (1) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.081.046.568,00 (lima miliar delapan puluh satu juta empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jaringan Distribusi; dan
 - b. Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya.
- (2) Belanja Modal Jaringan Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- (3) Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.041.046.568,00 (lima miliar empat puluh satu juta empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).

Pasal 59

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.467.805.100,00 (tiga miliar empat ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus lima ribu seratus rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan; dan
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan.
- (2) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.932.717.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.535.088.100,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan puluh delapan ribu seratus rupiah).

Pasal 60

- (1) Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dengan nama Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak direncanakan sebesar Rp1.932.717.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Buku Umum;
 - b. Belanja Modal Buku Agama;

- c. Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa;
 - d. Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis;
 - e. Belanja Modal Serial; dan
 - f. Belanja Modal Buku laporan.
- (2) Belanja Modal Buku Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 319.657.000,00 (tiga ratus sembilan belas juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
 - (3) Belanja Modal Buku Agama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp123.110.000,00 (seratus dua puluh tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah).
 - (4) Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - (5) Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.449.650.000,00 (satu miliar empat ratus empat puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja Modal Serial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - (7) Belanja Modal Buku Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Pasal 61

- (1) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.535.088.100,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh lima juta delapan puluh delapan ribu seratus rupiah) terdiri dari:
 - a. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Reguler; dan
 - b. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja.
- (2) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.531.894.900,00 (satu miliar lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Bantuan Operasional Satuan Pendidikan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.193.200,00 (tiga juta seratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).

Pasal 62

Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf f dengan nama Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud direncanakan sebesar Rp653.350.000,00 (enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bagian Ketiga Belanja Tidak Terduga

Pasal 63

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dengan nama Belanja Tidak Terduga direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Bagian Keempat Belanja Transfer

Pasal 64

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d direncanakan sebesar Rp406.351.661.462,00 (empat ratus enam miliar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. Belanja Bagi Hasil; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.916.525.800,00 (delapan miliar sembilan ratus enam belas juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah); dan
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp397.435.135.662,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua rupiah).

Pasal 65

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.916.525.800,00 (delapan miliar sembilan ratus enam belas juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa; dan
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.080.000.000,00 (tujuh miliar delapan puluh juta rupiah).

- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.836.525.800,00 (satu miliar delapan ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 66

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp397.435.135.662,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh lima juta seratus tiga puluh lima ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), terdiri dari:
 - a. Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi; dan
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Antar Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi direncanakan sebesar Rp10.316.888.100,00 (sepuluh miliar tiga ratus enam belas juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan nama Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota Kepada Desa direncanakan sebesar Rp387.118.247.562,00 (tiga ratus delapan puluh tujuh miliar seratus delapan belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus enam puluh dua rupiah).

BAB V PEMBIAYAAN DAERAH

Pasal 67

- (1) Perubahan Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c direncanakan sebesar Rp403.120.334.541,00 (empat ratus tiga miliar seratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah), terdiri dari:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan nama Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya direncanakan sebesar Rp429.120.334.541,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar seratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
- (3) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah).

Pasal 68

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dengan nama Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp429.120.334.541,00 (empat ratus dua puluh sembilan miliar seratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 69

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) direncanakan sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah).
- (2) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Penyertaan Modal Daerah.
- (3) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan nama Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 70

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp(403.120.334.541,00) (empat ratus tiga miliar seratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).
- (2) Pembiayaan Netto yang merupakan selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp403.120.334.541,00 (empat ratus tiga miliar seratus dua puluh juta tiga ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh satu rupiah).

Pasal 71

Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, terdiri atas:

1. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II : Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
3. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat penerima dan Besaran Hibah;
4. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

- 5.Lampiran V : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum dan Khusus;
- 6.Lampiran VI : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja Bagi Hasil;
- 7.Lampiran VII : Rekapitulasi dan sinkronisasi perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana;
- 8.Lampiran VIII : Formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);

BAB VI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 72

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 1 Oktober 2024

Pjs. BUPATI BANJAR,

AKHMAD FYDAYEEN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 1 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,


MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2024 NOMOR 36



KABUPATEN BANJAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	250.300.000.000,00	269.195.238.027,00	18.895.238.027,00
4.1.01	Pajak Daerah	103.675.446.835,00	112.811.617.107,00	9.136.170.272,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	4.500.000.000,00	0,00	-4.500.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	4.282.000.000,00	0,00	-4.282.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	4.282.000.000,00	0,00	-4.282.000.000,00
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	200.000.000,00	0,00	-200.000.000,00
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	15.000.000,00	0,00	-15.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	10.500.000.000,00	0,00	-10.500.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	5.000.000.000,00	0,00	-5.000.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	5.000.000.000,00	0,00	-5.000.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.200.000.000,00	0,00	-2.200.000.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	2.200.000.000,00	0,00	-2.200.000.000,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	1.300.000.000,00	0,00	-1.300.000.000,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	1.300.000.000,00	0,00	-1.300.000.000,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.000.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	2.000.000.000,00	0,00	-2.000.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	400.000.000,00	0,00	-400.000.000,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00	0,00	0,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	0,00	0,00	0,00
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	90.000.000,00	0,00	-90.000.000,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	90.000.000,00	0,00	-90.000.000,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	250.000.000,00	0,00	-250.000.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	2.178.000.000,00	2.178.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	2.108.000.000,00	2.108.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	2.108.000.000,00	2.108.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	31.200.000.000,00	0,00	-31.200.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	31.200.000.000,00	0,00	-31.200.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	31.200.000.000,00	0,00	-31.200.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	600.000.000,00	0,00	-600.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	600.000.000,00	0,00	-600.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	600.000.000,00	0,00	-600.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	256.000.000,00	256.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	256.000.000,00	256.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	256.000.000,00	256.000.000,00	0,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.991.446.835,00	3.682.065.591,00	690.618.756,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
4.1.01.14.24	Pajak Pasir Kuarsa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.01.14.24.0001	Pajak Pasir Kuarsa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.691.446.835,00	3.382.065.591,00	690.618.756,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.691.446.835,00	3.382.065.591,00	690.618.756,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	40.000.000.000,00	45.000.000.000,00	5.000.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	40.000.000.000,00	45.000.000.000,00	5.000.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	40.000.000.000,00	45.000.000.000,00	5.000.000.000,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	50.645.551.516,00	50.645.551.516,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	0,00	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	0,00	9.000.000.000,00	9.000.000.000,00
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	0,00	33.795.551.516,00	33.795.551.516,00
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	0,00	33.795.551.516,00	33.795.551.516,00
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	0,00	4.750.000.000,00	4.750.000.000,00
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	0,00	4.547.000.000,00	4.547.000.000,00
4.1.01.19.03.0002	PBJT-Hostel	0,00	0,00	0,00
4.1.01.19.03.0003	PBJT-Vila	0,00	0,00	0,00
4.1.01.19.03.0004	PBJT-Pondok Wisata	0,00	0,00	0,00
4.1.01.19.03.0005	PBJT-Motel	0,00	0,00	0,00
4.1.01.19.03.0006	PBJT-Losmen	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
4.1.01.19.03.0007	PBJT-Wisma Pariwisata	0,00	0,00	0,00
4.1.01.19.03.0008	PBJT-Pesanggarahan	0,00	0,00	0,00
4.1.01.19.03.0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	0,00	200.000.000,00	200.000.000,00
4.1.01.19.03.0010	PBJT-Tempat Tinggal Pribadi yang Difungsikan sebagai Hotel	0,00	0,00	0,00
4.1.01.19.03.0011	PBJT-Glamping	0,00	0,00	0,00
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	0,00	700.000.000,00	700.000.000,00
4.1.01.19.04.0002	PBJT-Pelayanan Memarkirkan Kendaraan (Parkir Valet)	0,00	0,00	0,00
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00
4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	0,00	0,00	0,00
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	0,00	0,00	0,00
4.1.01.19.05.0003	PBJT-Kontes Kecantikan	0,00	0,00	0,00
4.1.01.19.05.0004	PBJT-Kontes Binaraga	0,00	0,00	0,00
4.1.01.19.05.0005	PBJT-Pameran	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.01.19.05.0006	PBJT-Pertunjukan Sirkus, Akrobat, dan Sulap	0,00	0,00	0,00
4.1.01.19.05.0007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	0,00	0,00	0,00
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
4.1.01.19.05.0009	PBJT-Olahraga Permainan dengan Menggunakan Tempat/Ruang dan/atau Peralatan dan Perlengkapan untuk Olahraga dan Kebugaran	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
4.1.01.19.05.0010	PBJT-Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Agrowisata, dan Kebun Binatang	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distkotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	0,00	0,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	7.925.841.028,00	6.616.430.250,00	-1.309.410.778,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	1.200.000.000,00	471.048.500,00	-728.951.500,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.200.000.000,00	471.048.500,00	-728.951.500,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	1.200.000.000,00	471.048.500,00	-728.951.500,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	1.589.463.000,00	1.525.272.750,00	-64.190.250,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	686.213.000,00	601.234.750,00	-84.978.250,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	0,00	2.898.750,00	2.898.750,00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	52.000.000,00	30.000.000,00	-22.000.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	53.389.000,00	35.512.000,00	-17.877.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	310.000.000,00	260.000.000,00	-50.000.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	174.720.000,00	174.720.000,00	0,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	96.104.000,00	98.104.000,00	2.000.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	62.400.000,00	0,00	-62.400.000,00
4.1.02.02.04.0003	Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	62.400.000,00	0,00	-62.400.000,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	100.000.000,00	173.188.000,00	73.188.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	100.000.000,00	173.188.000,00	73.188.000,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	340.000.000,00	350.000.000,00	10.000.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	340.000.000,00	350.000.000,00	10.000.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	197.600.000,00	197.600.000,00	0,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	197.600.000,00	197.600.000,00	0,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.612.000,00	1.612.000,00	0,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	1.612.000,00	1.612.000,00	0,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.732.000,00	10.732.000,00	0,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	10.732.000,00	10.732.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	190.906.000,00	190.906.000,00	0,00
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	62.400.000,00	62.400.000,00	0,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	128.506.000,00	128.506.000,00	0,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	5.136.378.028,00	4.620.109.000,00	-516.269.028,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	5.082.378.028,00	4.000.000.000,00	-1.082.378.028,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	5.082.378.028,00	4.000.000.000,00	-1.082.378.028,00
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	54.000.000,00	620.109.000,00	566.109.000,00
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	54.000.000,00	620.109.000,00	566.109.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.599.000.000,00	11.008.793.672,00	409.793.672,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	10.599.000.000,00	11.008.793.672,00	409.793.672,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.699.000.000,00	5.626.285.355,00	927.285.355,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.699.000.000,00	5.626.285.355,00	927.285.355,00
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	5.900.000.000,00	921.793.451,00	-4.978.206.549,00
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	5.900.000.000,00	921.793.451,00	-4.978.206.549,00
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	0,00	4.460.714.866,00	4.460.714.866,00
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	0,00	4.460.714.866,00	4.460.714.866,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	128.099.712.137,00	138.758.396.998,00	10.658.684.861,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	0,00	0,00
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
4.1.04.01.02.0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00
4.1.04.01.02.0057	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
4.1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	127.124.783,00	1.027.124.783,00	900.000.000,00
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	127.124.783,00	1.027.124.783,00	900.000.000,00
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	127.124.783,00	1.027.124.783,00	900.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.04.05	Jasa Giro	6.959.595.963,00	9.279.459.026,00	2.319.863.063,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	6.959.595.963,00	8.954.051.463,00	1.994.455.500,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	6.959.595.963,00	8.954.051.463,00	1.994.455.500,00
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	325.407.563,00	325.407.563,00
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	0,00	325.407.563,00	325.407.563,00
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
4.1.04.06.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
4.1.04.06.01.0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	0,00	0,00
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	15.694.820.052,00	9.452.714.701,00	-6.242.105.351,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	15.694.820.052,00	9.452.714.701,00	-6.242.105.351,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	15.694.820.052,00	9.452.714.701,00	-6.242.105.351,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	426.445.246,00	426.445.246,00
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	960.828,00	960.828,00
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	0,00	245.828,00	245.828,00
4.1.04.12.06.0003	Pendapatan Denda Pajak Losmen	0,00	18.000,00	18.000,00
4.1.04.12.06.0007	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	0,00	697.000,00	697.000,00
4.1.04.12.06.0008	Pendapatan Denda Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	0,00	29.893.123,00	29.893.123,00
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	0,00	6.522.102,00	6.522.102,00
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	0,00	2.735.712,00	2.735.712,00
4.1.04.12.07.0003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	0,00	11.157.107,00	11.157.107,00
4.1.04.12.07.0005	Pendapatan Denda Pajak Warung dan Sejenisnya	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.07.0007	Pendapatan Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	0,00	9.478.202,00	9.478.202,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	0,00	25.290,00	25.290,00
4.1.04.12.08.0002	Pendapatan Denda Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.08.0004	Pendapatan Denda Pajak Pameran	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	0,00	18.300,00	18.300,00
4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00	6.990,00	6.990,00
4.1.04.12.08.0010	Pendapatan Denda Pajak Pertandingan Olahraga	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	0,00	12.499.000,00	12.499.000,00
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	0,00	12.433.900,00	12.433.900,00
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	0,00	65.100,00	65.100,00
4.1.04.12.09.0005	Pendapatan Denda Pajak Reklame Berjalan	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	243.567,00	243.567,00
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	0,00	243.567,00	243.567,00
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	216.476,00	216.476,00
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0,00	216.476,00	216.476,00
4.1.04.12.13	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.13.0001	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0,00	22.482.873,00	22.482.873,00
4.1.04.12.14.0023	Pendapatan Denda Pajak Pasir dan Kerikil	0,00	405.206,00	405.206,00
4.1.04.12.14.0024	Pendapatan Denda Pajak Pasir Kuarsa	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.14.0028	Pendapatan Denda Pajak Tanah Serap (Fullers Earth)	0,00	0,00	0,00
4.1.04.12.14.0030	Pendapatan Denda Pajak Tanah Liat	0,00	3.679.524,00	3.679.524,00
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	0,00	18.398.143,00	18.398.143,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	360.124.089,00	360.124.089,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	0,00	360.124.089,00	360.124.089,00
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	5.544.500,00	5.544.500,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	0,00	5.544.500,00	5.544.500,00
4.1.04.13.02.0013	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah	0,00	5.518.500,00	5.518.500,00
4.1.04.13.02.0014	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Bangunan	0,00	0,00	0,00
4.1.04.13.02.0026	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir-Pelayanan Tempat Khusus Parkir	0,00	0,00	0,00
4.1.04.13.02.0029	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-Pelayanan Kepelabuhanan	0,00	26.000,00	26.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	1.572.906.842,00	1.572.906.842,00
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	0,00	232.494.518,00	232.494.518,00
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	0,00	78.189.626,00	78.189.626,00
4.1.04.15.04.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Tetap	0,00	154.304.892,00	154.304.892,00
4.1.04.15.04.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Dalam Kota	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	0,00	125.566.583,00	125.566.583,00
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	0,00	125.566.583,00	125.566.583,00
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15.0031	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.15.0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	0,00	199.038.133,00	199.038.133,00
4.1.04.15.16.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	131.286.000,00	131.286.000,00
4.1.04.15.16.0072	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.16.0908	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	0,00	100.000,00	100.000,00
4.1.04.15.16.0921	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	0,00	28.792.133,00	28.792.133,00
4.1.04.15.16.0926	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	0,00	38.860.000,00	38.860.000,00
4.1.04.15.16.0988	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.04.15.17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	0,00	109.031.519,00	109.031.519,00
4.1.04.15.17.0071	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin-Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.17.0554	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	3.358.172,00	3.358.172,00
4.1.04.15.17.0661	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai	0,00	105.673.347,00	105.673.347,00
4.1.04.15.34	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	0,00	60.094.000,00	60.094.000,00
4.1.04.15.34.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	60.094.000,00	60.094.000,00
4.1.04.15.34.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.39	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.39.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.43	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.43.0004	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.46	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.46.0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.46.0011	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.48	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.48.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	0,00	0,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.04.15.61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	0,00	538.062.756,00	538.062.756,00
4.1.04.15.61.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.61.0006	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00	538.062.756,00	538.062.756,00
4.1.04.15.61.0037	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.65	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan	0,00	233.444.071,00	233.444.071,00
4.1.04.15.65.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Kabupaten	0,00	131.083.530,00	131.083.530,00
4.1.04.15.65.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan-Jalan Desa	0,00	89.904.329,00	89.904.329,00
4.1.04.15.65.0013	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	0,00	12.456.212,00	12.456.212,00
4.1.04.15.66	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Bangunan Air	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.66.0042	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.81	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.81.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota-Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Kabupaten/Kota	0,00	0,00	0,00
4.1.04.15.88	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	75.175.262,00	75.175.262,00
4.1.04.15.88.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	75.175.262,00	75.175.262,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	105.318.171.339,00	116.970.701.900,00	11.652.530.561,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	102.220.086.987,00	114.510.812.304,00	12.290.725.317,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	102.220.086.987,00	114.510.812.304,00	12.290.725.317,00
4.1.04.16.03	Pendapatan BLUD dari Hibah	0,00	0,00	0,00
4.1.04.16.03.0001	Pendapatan BLUD dari Hibah Terikat	0,00	0,00	0,00
4.1.04.16.04	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	1.323.700.226,00	683.005.470,00	-640.694.756,00
4.1.04.16.04.0001	Pendapatan BLUD dari Hasil Kerja Sama dengan Pihak Lain	1.323.700.226,00	683.005.470,00	-640.694.756,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.1.04.16.06	Pendapatan BLUD dari Lain-Lain Pendapatan BLUD yang Sah	1.774.384.126,00	1.776.884.126,00	2.500.000,00
4.1.04.16.06.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Giro	1.774.384.126,00	1.776.884.126,00	2.500.000,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.301.301.258.969,00	2.334.101.020.838,00	32.799.761.869,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.178.070.981.131,00	2.210.870.743.000,00	32.799.761.869,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.946.760.747.131,00	1.948.908.996.000,00	2.148.248.869,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	791.468.050.131,00	793.616.299.000,00	2.148.248.869,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	25.036.415.000,00	44.436.480.000,00	19.400.065.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	0,00	12.278.550.000,00	12.278.550.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	11.648.471.380,00	521.968.000,00	-11.126.503.380,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	106.282.540,00	116.794.000,00	10.511.460,00
4.2.01.01.01.0008	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	2.716.614.000,00	956.115.000,00	-1.760.499.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	744.489.330.341,00	727.710.080.000,00	-16.779.250.341,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	6.429.379.080,00	6.451.743.000,00	22.363.920,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.041.557.790,00	1.144.569.000,00	103.011.210,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	821.309.221.000,00	821.309.221.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	630.711.183.000,00	630.711.183.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	2.600.000.000,00	2.600.000.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	46.051.083.000,00	46.051.083.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	58.365.272.000,00	58.365.272.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	70.712.123.000,00	70.712.123.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	12.869.560.000,00	12.869.560.000,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	96.310.599.000,00	96.310.599.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.920.476.000,00	1.920.476.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	19.039.774.000,00	19.039.774.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	10.719.631.000,00	10.719.631.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	523.292.000,00	523.292.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	11.453.303.000,00	11.453.303.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	1.190.000.000,00	1.190.000.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	4.001.134.000,00	4.001.134.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	21.331.916.000,00	21.331.916.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	10.241.501.000,00	10.241.501.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	9.170.355.000,00	9.170.355.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	6.719.217.000,00	6.719.217.000,00	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	237.672.877.000,00	237.672.877.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	56.579.860.000,00	56.579.860.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	112.316.917.000,00	112.316.917.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	3.072.250.000,00	3.072.250.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	3.453.463.000,00	3.453.463.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	8.784.780.000,00	8.784.780.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan	10.470.760.000,00	10.470.760.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	33.536.495.000,00	33.536.495.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	7.258.071.000,00	7.258.071.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	516.346.000,00	516.346.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	1.086.150.000,00	1.086.150.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	597.785.000,00	597.785.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0026	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0028	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0030	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Reguler	0,00	0,00	0,00
4.2.01.01.04.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Kinerja	0,00	0,00	0,00
4.2.01.05	Dana Desa	216.717.633.000,00	223.773.702.000,00	7.056.069.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	216.717.633.000,00	223.773.702.000,00	7.056.069.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	216.717.633.000,00	223.773.702.000,00	7.056.069.000,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	14.592.601.000,00	38.188.045.000,00	23.595.444.000,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	14.592.601.000,00	38.188.045.000,00	23.595.444.000,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	14.592.601.000,00	38.188.045.000,00	23.595.444.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	123.230.277.838,00	123.230.277.838,00	0,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	123.230.277.838,00	123.230.277.838,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	123.230.277.838,00	123.230.277.838,00	0,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	123.230.277.838,00	123.230.277.838,00	0,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	27.292.597.670,00	34.708.917.491,00	7.416.319.821,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	6.567.047.850,00	6.567.047.850,00	0,00
4.3.01.05	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	6.567.047.850,00	6.567.047.850,00	0,00
4.3.01.05.01	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	6.567.047.850,00	6.567.047.850,00	0,00
4.3.01.05.01.0001	Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis	6.567.047.850,00	6.567.047.850,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	20.725.549.820,00	28.141.869.641,00	7.416.319.821,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	20.725.549.820,00	28.141.869.641,00	7.416.319.821,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	20.725.549.820,00	28.141.869.641,00	7.416.319.821,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	20.725.549.820,00	28.141.869.641,00	7.416.319.821,00
	Jumlah Pendapatan	2.578.893.856.639,00	2.638.005.176.356,00	59.111.319.717,00
5	BELANJA DAERAH			
5.1	BELANJA OPERASI	1.913.173.586.882,00	2.084.239.244.704,00	171.065.657.822,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.048.226.212.082,00	1.128.120.928.209,00	79.894.716.127,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	658.355.984.436,00	712.513.938.732,00	54.157.954.296,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	483.516.674.386,00	529.809.018.374,00	46.292.343.988,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	347.726.730.392,00	408.504.727.676,00	60.777.997.284,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	135.789.943.994,00	121.304.290.698,00	-14.485.653.296,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	43.194.956.221,00	37.834.042.143,00	-5.360.914.078,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	29.188.164.103,00	29.036.767.677,00	-151.396.426,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	14.006.792.118,00	8.797.274.466,00	-5.209.517.652,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	8.249.425.363,00	8.382.891.237,00	133.465.874,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	8.249.425.363,00	8.382.891.237,00	133.465.874,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	36.945.821.293,00	40.400.681.522,00	3.454.860.229,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	27.826.851.293,00	27.307.894.179,00	-518.957.114,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	9.118.970.000,00	13.092.787.343,00	3.973.817.343,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.401.460.633,00	4.083.973.583,00	-317.487.050,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	3.113.404.633,00	3.120.575.583,00	7.170.950,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.288.056.000,00	963.398.000,00	-324.658.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	28.437.191.812,00	24.835.996.303,00	-3.601.195.509,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	18.482.415.224,00	17.833.123.715,00	-649.291.509,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	9.954.776.588,00	7.002.872.588,00	-2.951.904.000,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	19.027.733.814,00	21.942.142.499,00	2.914.408.685,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	18.699.444.323,00	19.773.541.138,00	1.074.096.815,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	328.289.491,00	2.168.601.361,00	1.840.311.870,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	19.085.147,00	45.184.328,00	26.099.181,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.575.698,00	24.993.880,00	8.418.182,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.509.449,00	20.190.448,00	17.680.999,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	28.538.212.938,00	38.956.631.006,00	10.418.418.068,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	21.821.929.931,00	32.240.347.999,00	10.418.418.068,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	6.716.283.007,00	6.716.283.007,00	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	1.036.589.565,00	1.078.023.603,00	41.434.038,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	767.755.817,00	768.809.855,00	1.054.038,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	268.833.748,00	309.213.748,00	40.380.000,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.988.833.264,00	3.145.354.134,00	156.520.870,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	2.199.669.110,00	2.238.309.980,00	38.640.870,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	789.164.154,00	907.044.154,00	117.880.000,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	215.785.147.954,00	241.442.672.575,00	25.657.524.621,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	96.249.460.534,00	205.952.851.268,00	109.703.390.734,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	72.684.145.437,00	166.549.185.976,00	93.865.040.539,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	23.565.315.097,00	39.403.665.292,00	15.838.350.195,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	8.132.552.000,00	7.006.789.960,00	-1.125.762.040,00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	3.383.862.000,00	4.013.889.960,00	630.027.960,00
5.1.01.02.02.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	4.748.690.000,00	2.992.900.000,00	-1.755.790.000,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	9.251.845.138,00	24.890.756.447,00	15.638.911.309,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	8.816.418.138,00	24.084.761.047,00	15.268.342.909,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	435.427.000,00	805.995.400,00	370.568.400,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	6.133.954.081,00	3.575.271.900,00	-2.558.682.181,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	6.051.368.081,00	3.575.271.900,00	-2.476.096.181,00
5.1.01.02.04.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PPPK	82.586.000,00	0,00	-82.586.000,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	96.017.336.201,00	17.003.000,00	-96.000.333.201,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	85.314.085.996,00	17.003.000,00	-85.297.082.996,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	10.703.250.205,00	0,00	-10.703.250.205,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	136.387.232.639,00	137.308.756.592,00	921.523.953,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	4.172.936.735,00	4.540.667.589,00	367.730.854,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	181.125.000,00	135.843.750,00	-45.281.250,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	422.625.000,00	316.968.750,00	-105.656.250,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	16.100.000,00	2.415.000,00	-13.685.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	87.664.500,00	87.664.500,00	0,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	1.255.800.000,00	941.850.000,00	-313.950.000,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	24.150.000,00	18.112.500,00	-6.037.500,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	10.304.000,00	10.304.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	2.012.500,00	2.012.500,00	0,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	120.405.735,00	148.203.140,00	27.797.405,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	442.750.000,00	442.750.000,00	0,00
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	1.610.000.000,00	1.811.250.000,00	201.250.000,00
5.1.01.03.01.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	623.293.449,00	623.293.449,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	691.929.646,00	691.929.646,00	0,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	393.286.500,00	393.286.500,00	0,00
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	27.647.725,00	27.647.725,00	0,00
5.1.01.03.02.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Tera/Tera Ulang	3.258.133,00	3.258.133,00	0,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	30.491.875,00	30.491.875,00	0,00
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	2.415.000,00	2.415.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	3.544.013,00	3.544.013,00	0,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhanan	62.388,00	62.388,00	0,00
5.1.01.03.02.0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	744.625,00	744.625,00	0,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	218.729.387,00	218.729.387,00	0,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	112.316.917.000,00	112.316.917.000,00	0,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	112.316.917.000,00	112.316.917.000,00	0,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	3.453.463.000,00	3.453.463.000,00	0,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	3.453.463.000,00	3.453.463.000,00	0,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	3.072.250.000,00	3.072.250.000,00	0,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	3.072.250.000,00	3.072.250.000,00	0,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.721.246.258,00	3.454.840.498,00	-266.405.760,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	3.721.246.258,00	3.454.840.498,00	-266.405.760,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	7.672.590.000,00	8.508.188.859,00	835.598.859,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	5.024.645.000,00	5.190.785.000,00	166.140.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	2.647.945.000,00	3.317.403.859,00	669.458.859,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	1.285.900.000,00	1.270.500.000,00	-15.400.000,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	1.272.900.000,00	1.257.500.000,00	-15.400.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	29.092.798.505,00	29.092.798.505,00	0,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	0,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.004.010.000,00	1.004.010.000,00	0,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400,00	140.561.400,00	0,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	140.561.400,00	140.561.400,00	0,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.427.200,00	156.427.200,00	0,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	156.427.200,00	156.427.200,00	0,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	0,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	86.058.000,00	86.058.000,00	0,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00	0,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.455.814.500,00	1.455.814.500,00	0,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	138.486.600,00	138.486.600,00	0,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	138.486.600,00	138.486.600,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.670.000.000,00	0,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.670.000.000,00	5.670.000.000,00	0,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00	1.417.500.000,00	0,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.417.500.000,00	1.417.500.000,00	0,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	28.302.005,00	28.302.005,00	0,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	28.302.005,00	28.302.005,00	0,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	9.392.368.800,00	9.392.368.800,00	0,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	261.482.400,00	261.482.400,00	0,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.721.600,00	2.721.600,00	0,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	8.164.800,00	8.164.800,00	0,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	9.120.000.000,00	9.120.000.000,00	0,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.348.000.000,00	8.917.710.000,00	-430.290.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.348.000.000,00	8.917.710.000,00	-430.290.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	255.270.000,00	685.560.000,00	430.290.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	255.270.000,00	685.560.000,00	430.290.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.295.956.348,00	1.394.319.605,00	98.363.257,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00	7.644.000,00	0,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000,00	7.644.000,00	0,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.176.000,00	7.574.000,00	-602.000,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.176.000,00	7.574.000,00	-602.000,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.820.000,00	2.420.000,00	600.000,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.820.000,00	2.420.000,00	600.000,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.900,00	7.040,00	2.140,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	4.900,00	7.040,00	2.140,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	136.800,00	136.800,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	136.800,00	136.800,00	0,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	372.000,00	372.000,00	0,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	372.000,00	372.000,00	0,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	1.011.550.150,00	1.099.913.267,00	88.363.117,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	43.875.000,00	32.906.250,00	-10.968.750,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	102.375.000,00	76.781.250,00	-25.593.750,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	3.900.000,00	585.000,00	-3.315.000,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	21.950.043,00	21.235.500,00	-714.543,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	304.200.000,00	228.150.000,00	-76.050.000,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	5.850.000,00	4.387.500,00	-1.462.500,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	2.496.000,00	2.496.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	487.500,00	487.500,00	0,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	29.166.607,00	35.900.140,00	6.733.533,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	107.250.000,00	107.250.000,00	0,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	390.000.000,00	438.750.000,00	48.750.000,00
5.1.01.05.10.0019	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	0,00	150.984.127,00	150.984.127,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	113.372.498,00	113.372.498,00	0,00
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	6.697.275,00	6.697.275,00	0,00
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	9.999.997,00	9.999.997,00	0,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	21.633.125,00	21.633.125,00	0,00
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	585.000,00	585.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	858.488,00	858.488,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0021	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	15.113,00	15.113,00	0,00
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.1.01.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	180.375,00	180.375,00	0,00
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	67.653.125,00	67.653.125,00	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	852.000.000,00	0,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	252.000.000,00	252.000.000,00	0,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	6.457.092.200,00	5.516.442.200,00	-940.650.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	6.457.092.200,00	5.516.442.200,00	-940.650.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	6.457.092.200,00	5.516.442.200,00	-940.650.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	752.243.613.192,00	840.045.250.913,00	87.801.637.721,00
5.1.02.01	Belanja Barang	109.145.950.766,00	115.406.248.355,00	6.260.297.589,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	108.697.094.766,00	114.883.566.855,00	6.186.472.089,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	405.305.576,00	647.983.461,00	242.677.885,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	938.325.280,00	1.445.478.344,00	507.153.064,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.698.378.267,00	8.891.688.900,00	193.310.633,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	183.150.000,00	188.550.000,00	5.400.000,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	1.222.081.720,00	802.162.720,00	-419.919.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	14.091.000,00	5.181.000,00	-8.910.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	117.926.000,00	53.896.000,00	-64.030.000,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	100.750.000,00	97.250.000,00	-3.500.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.021.537.525,00	8.668.044.972,00	-353.492.553,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	49.200.000,00	274.200.000,00	225.000.000,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	10.911.300,00	10.911.300,00	0,00
5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	1.924.055.000,00	2.627.014.500,00	702.959.500,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	9.517.650.329,00	9.836.558.333,00	318.908.004,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	2.382.535.000,00	2.294.161.680,00	-88.373.320,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	6.203.241.990,00	6.405.053.030,00	201.811.040,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	599.400.000,00	599.640.000,00	240.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.909.351.080,00	2.712.500.980,00	-196.850.100,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	808.428.789,00	832.242.289,00	23.813.500,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	737.458.000,00	727.216.485,00	-10.241.515,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	109.317.500,00	109.317.500,00	0,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.599.697.000,00	1.894.932.000,00	295.235.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	2.681.676.806,00	4.962.114.142,00	2.280.437.336,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	6.588.082.423,00	5.666.134.758,00	-921.947.665,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	156.115.000,00	158.935.000,00	2.820.000,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	14.884.728.500,00	15.151.912.500,00	267.184.000,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.092.405.000,00	2.008.135.000,00	915.730.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	1.456.795.661,00	1.763.532.861,00	306.737.200,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	356.228.000,00	347.862.500,00	-8.365.500,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	34.250.000,00	34.250.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	22.039.854.000,00	22.034.584.000,00	-5.270.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.079.854.020,00	4.309.143.600,00	229.289.580,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	304.650.000,00	1.312.650.000,00	1.008.000.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	32.970.000,00	163.410.000,00	130.440.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	534.045.000,00	534.045.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	14.400.000,00	284.400.000,00	270.000.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	5.151.524.000,00	5.151.524.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	11.200.000,00	11.200.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	0,00	75.000.000,00	75.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	4.680.000,00	4.680.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	339.500.000,00	351.500.000,00	12.000.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	500.990.000,00	584.365.000,00	83.375.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	223.750.000,00	252.500.000,00	28.750.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	349.285.000,00	285.705.000,00	-63.580.000,00
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Jas/Safari	142.000.000,00	142.000.000,00	0,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	448.856.000,00	478.780.500,00	29.924.500,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	448.856.000,00	478.780.500,00	29.924.500,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00	43.901.000,00	43.901.000,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	43.901.000,00	43.901.000,00
5.1.02.01.04.0447	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker	0,00	0,00	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	355.632.176.492,00	352.224.032.920,00	-3.408.143.572,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	194.619.086.509,00	185.894.107.187,00	-8.724.979.322,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.094.712.900,00	8.498.112.900,00	403.400.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.015.668.000,00	2.612.368.000,00	-403.300.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	207.000.000,00	195.000.000,00	-12.000.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	173.255.000,00	241.700.000,00	68.445.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	209.200.000,00	139.200.000,00	-70.000.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	268.200.000,00	222.200.000,00	-46.000.000,00
5.1.02.02.01.0010	Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota	20.000.000,00	24.800.000,00	4.800.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	128.300.000,00	129.000.000,00	700.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	2.570.200.000,00	2.553.300.000,00	-16.900.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	35.882.450.000,00	35.060.650.000,00	-821.800.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	13.342.392.072,00	4.490.045.000,00	-8.852.347.072,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	515.963.000,00	470.701.000,00	-45.262.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	109.354.954,00	121.233.974,00	11.879.020,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	5.446.960.000,00	4.989.960.000,00	-457.000.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.026.140.000,00	2.026.140.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	1.632.000.000,00	1.408.000.000,00	-224.000.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	1.121.800.000,00	1.146.400.000,00	24.600.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	271.900.000,00	271.900.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	410.490.000,00	738.178.500,00	327.688.500,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	316.300.000,00	301.600.000,00	-14.700.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	799.550.000,00	774.450.000,00	-25.100.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	44.161.675.000,00	42.425.700.000,00	-1.735.975.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	962.300.000,00	940.900.000,00	-21.400.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	2.465.259.000,00	2.276.647.000,00	-188.612.000,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	14.004.350.720,00	13.625.050.720,00	-379.300.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.593.402.720,00	6.320.602.720,00	1.727.200.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.942.800.000,00	2.126.550.000,00	183.750.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	198.396.990,00	210.966.990,00	12.570.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	418.450.000,00	462.650.000,00	44.200.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	46.470.000,00	46.470.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	929.750.000,00	900.500.000,00	-29.250.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	237.000.000,00	327.348.000,00	90.348.000,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	7.200.000,00	21.600.000,00	14.400.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	510.000.000,00	515.000.000,00	5.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	7.193.675.000,00	8.715.065.000,00	1.521.390.000,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	837.879.000,00	909.596.812,00	71.717.812,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	455.050.225,00	252.764.070,00	-202.286.155,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	5.239.318.000,00	5.373.400.000,00	134.082.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	2.340.000,00	0,00	-2.340.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	5.144.000,00	0,00	-5.144.000,00
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	288.000,00	0,00	-288.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	4.504.694.000,00	5.315.335.000,00	810.641.000,00
5.1.02.02.01.0056	Belanja Jasa Pemindahan Benda Bersejarah	1.188.000,00	0,00	-1.188.000,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	1.152.000,00	0,00	-1.152.000,00
5.1.02.02.01.0058	Belanja Jasa Penyelaman	360.000,00	0,00	-360.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	484.062.000,00	479.586.000,00	-4.476.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.204.421.080,00	1.148.114.328,00	-56.306.752,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	21.358.184.222,00	21.023.910.433,00	-334.273.789,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	503.648.000,00	494.048.000,00	-9.600.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	5.529.571.126,00	5.331.229.240,00	-198.341.886,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	132.321.500,00	72.933.500,00	-59.388.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	180.000,00	50.000.000,00	49.820.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	6.720.000,00	0,00	-6.720.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	56.000.000,00	57.000.000,00	1.000.000,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	18.500.000,00	13.700.000,00	-4.800.000,00
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	3.000.000,00	0,00	-3.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	108.339.726.017,00	106.942.328.611,00	-1.397.397.406,00
5.1.02.02.02.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	0,00	2.087.669.841,00	2.087.669.841,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	97.423.126.017,00	93.487.871.017,00	-3.935.255.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	3.885.816.000,00	3.821.976.000,00	-63.840.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.030.784.000,00	7.089.819.014,00	59.035.014,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00	454.992.739,00	454.992.739,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	4.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	4.000.000,00	10.000.000,00	6.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	4.596.931.470,00	5.594.310.008,00	997.378.538,00
5.1.02.02.04.0005	Belanja Sewa Hauler	9.344.000,00	4.672.000,00	-4.672.000,00
5.1.02.02.04.0010	Belanja Sewa Alat Pengangkat	1.451.000,00	1.451.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	74.501.000,00	60.000.000,00	-14.501.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	298.880.000,00	284.073.000,00	-14.807.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	41.000.000,00	41.800.000,00	800.000,00
5.1.02.02.04.0040	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Khusus	6.064.000,00	6.064.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	262.200.000,00	262.200.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	201.137.470,00	170.870.000,00	-30.267.470,00
5.1.02.02.04.0056	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	2.559.700.000,00	3.297.940.008,00	738.240.008,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	128.250.000,00	150.750.000,00	22.500.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	394.750.000,00	510.250.000,00	115.500.000,00
5.1.02.02.04.0136	Belanja Sewa Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	0,00	7.986.000,00	7.986.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.04.0195	Belanja Sewa Sumber Tenaga	49.500.000,00	89.000.000,00	39.500.000,00
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	98.000.000,00	0,00	-98.000.000,00
5.1.02.02.04.0453	Belanja Sewa Alat Pendukung Pencarian	624.395.000,00	585.095.000,00	-39.300.000,00
5.1.02.02.04.0509	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	9.959.000,00	17.159.000,00	7.200.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.027.600.000,00	1.162.050.000,00	134.450.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	683.000.000,00	905.450.000,00	222.450.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	81.600.000,00	81.600.000,00	0,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	170.500.000,00	85.000.000,00	-85.500.000,00
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	92.500.000,00	90.000.000,00	-2.500.000,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00
5.1.02.02.06.0031	Belanja Sewa Bangunan Air Irigasi Lainnya	0,00	51.000.000,00	51.000.000,00
5.1.02.02.07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	83.500.000,00	91.000.000,00	7.500.000,00
5.1.02.02.07.0031	Belanja Sewa Barang Bercorak Kesenian Lainnya	61.500.000,00	69.000.000,00	7.500.000,00
5.1.02.02.07.0057	Belanja Sewa Tanaman	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	14.439.303.932,00	20.247.243.064,00	5.807.939.132,00
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	2.972.507.909,00	5.451.648.069,00	2.479.140.160,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	2.618.500.000,00	2.868.336.500,00	249.836.500,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	1.808.949.050,00	3.992.287.050,00	2.183.338.000,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	898.368.100,00	818.622.250,00	-79.745.850,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	866.480.000,00	1.142.290.000,00	275.810.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	616.000.000,00	616.000.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	2.732.633.363,00	3.106.988.685,00	374.355.322,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	974.015.200,00	1.209.850.200,00	235.835.000,00
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	43.500.000,00	232.870.000,00	189.370.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	93.400.000,00	93.400.000,00	0,00
5.1.02.02.08.0033	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	649.950.310,00	549.950.310,00	-100.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	8.617.086.564,00	9.089.759.050,00	472.672.486,00
5.1.02.02.09.0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	165.000.008,00	208.096.000,00	43.095.992,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0004	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Perindustrian dan Perdagangan	131.550.000,00	0,00	-131.550.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	133.900.000,00	133.900.000,00	0,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	5.914.849.556,00	6.822.013.050,00	907.163.494,00
5.1.02.02.09.0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	453.607.000,00	209.800.000,00	-243.807.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	1.739.180.000,00	1.636.950.000,00	-102.230.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	228.000.000,00	228.000.000,00	0,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	228.000.000,00	228.000.000,00	0,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	23.676.942.000,00	22.849.235.000,00	-827.707.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	9.421.146.000,00	9.210.489.000,00	-210.657.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	3.462.050.000,00	3.497.200.000,00	35.150.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	10.793.746.000,00	10.141.546.000,00	-652.200.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	0,00	65.000.000,00	65.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	56.787.095.014,00	60.888.461.650,00	4.101.366.636,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	21.852.273.307,00	23.140.787.731,00	1.288.514.424,00
5.1.02.03.02.0002	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Grader	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	500.000.000,00	650.000.000,00	150.000.000,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	17.280.000,00	17.280.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2.387.824.676,00	2.334.624.676,00	-53.200.000,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	9.410.451.431,00	9.544.390.817,00	133.939.386,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.723.658.000,00	2.975.957.240,00	252.299.240,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.960.895.000,00	1.832.601.600,00	-128.293.400,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	329.092.000,00	889.092.000,00	560.000.000,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	259.309.600,00	185.250.000,00	-74.059.600,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0050	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus	342.160.000,00	243.686.412,00	-98.473.588,00
5.1.02.03.02.0086	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Kalibrasi	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0103	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.154.967.800,00	1.150.094.686,00	-4.873.114,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	115.290.000,00	119.560.000,00	4.270.000,00
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	164.092.500,00	86.842.000,00	-77.250.500,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	103.500.000,00	32.000.000,00	-71.500.000,00
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	24.000.000,00	24.000.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0195	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Sumber Tenaga	92.471.500,00	86.360.000,00	-6.111.500,00
5.1.02.03.02.0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	32.000.000,00	175.000.000,00	143.000.000,00
5.1.02.03.02.0344	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Alat Laboratorium Kualitas Air dan Tanah	162.504.000,00	162.504.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0347	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lingkungan Hidup-Laboratorium Lingkungan	75.000.000,00	60.000.000,00	-15.000.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	923.860.000,00	895.390.000,00	-28.470.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	656.880.000,00	637.560.000,00	-19.320.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	62.144.300,00	62.144.300,00	0,00
5.1.02.03.02.0447	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Masker	450.000,00	0,00	-450.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.03.02.0492	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Bersuar	23.650.000,00	51.050.000,00	27.400.000,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	140.192.500,00	734.800.000,00	594.607.500,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	18.728.385.327,00	21.685.279.039,00	2.956.893.712,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	7.935.543.117,00	9.167.292.429,00	1.231.749.312,00
5.1.02.03.03.0004	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Instalasi	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	6.956.018.750,00	7.293.518.750,00	337.500.000,00
5.1.02.03.03.0011	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Olahraga	322.278.030,00	315.258.030,00	-7.020.000,00
5.1.02.03.03.0012	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	0,00	177.280.000,00	177.280.000,00
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Peternakan/Perikanan	2.297.500.000,00	2.297.500.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	87.370.000,00	87.370.000,00
5.1.02.03.03.0035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	22.000.000,00	1.222.000.000,00	1.200.000.000,00
5.1.02.03.03.0038	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan I	515.000.000,00	545.000.000,00	30.000.000,00
5.1.02.03.03.0059	Belanja Pemeliharaan Bangunan Menara-Bangunan Menara Perambuan-Bangunan Menara Perambuan Lainnya	300.045.430,00	200.059.830,00	-99.985.600,00
5.1.02.03.03.0062	Belanja Pemeliharaan Tugu Titik Kontrol/Pasti-Tugu/Tanda Batas-Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.904.436.380,00	15.760.394.880,00	-144.041.500,00
5.1.02.03.04.0009	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Khusus	191.197.000,00	191.197.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	450.005.580,00	591.105.580,00	141.100.000,00
5.1.02.03.04.0021	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	1.355.200.000,00	0,00	-1.355.200.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.03.04.0029	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pelengkap Irigasi	6.999.140.000,00	6.999.140.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0031	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Air Irigasi Lainnya	1.550.000.000,00	1.703.887.500,00	153.887.500,00
5.1.02.03.04.0048	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1.604.205.000,00	1.594.047.000,00	-10.158.000,00
5.1.02.03.04.0051	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	1.397.056.500,00	1.297.056.500,00	-100.000.000,00
5.1.02.03.04.0080	Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Air Kotor-Instalasi Air Buangan Domestik	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	1.957.632.300,00	2.983.961.300,00	1.026.329.000,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	282.000.000,00	282.000.000,00	0,00
5.1.02.03.05.0057	Belanja Pemeliharaan Tanaman-Tanaman-Tanaman	282.000.000,00	282.000.000,00	0,00
5.1.02.03.06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.02.03.06.0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	74.568.592.327,00	102.305.773.023,00	27.737.180.696,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	74.568.592.327,00	102.305.773.023,00	27.737.180.696,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49.703.992.319,00	74.384.930.535,00	24.680.938.216,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.136.509.008,00	14.475.868.488,00	-660.640.520,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.364.967.000,00	12.768.531.000,00	3.403.564.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	363.124.000,00	676.443.000,00	313.319.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.102.299.000,00	9.103.755.000,00	1.001.456.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.414.249.000,00	7.746.205.000,00	331.956.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.561.071.000,00	1.824.706.000,00	263.635.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	703.178.000,00	971.499.000,00	268.321.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	705.000.000,00	505.000.000,00	-200.000.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	0,00
5.1.02.05.01.0006	Belanja Bantuan Fasilitas Premi Asuransi Pertanian	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	688.050.000,00	1.357.550.000,00	669.500.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	688.050.000,00	1.357.550.000,00	669.500.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	45.461.221.551,00	0,00	-45.461.221.551,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	45.461.221.551,00	0,00	-45.461.221.551,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	45.461.221.551,00	0,00	-45.461.221.551,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	0,00	46.333.338.974,00	46.333.338.974,00
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	0,00	45.313.448.568,00	45.313.448.568,00
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	0,00	42.465.154.168,00	42.465.154.168,00
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	0,00	2.848.294.400,00	2.848.294.400,00
5.1.02.89.02	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	0,00	570.115.506,00	570.115.506,00
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	0,00	570.115.506,00	570.115.506,00
5.1.02.89.03	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	0,00	449.774.900,00	449.774.900,00
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	0,00	449.774.900,00	449.774.900,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	22.575.548.502,00	22.575.548.502,00	0,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	22.575.548.502,00	22.575.548.502,00	0,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	22.575.548.502,00	22.575.548.502,00	0,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	79.970.729.540,00	131.208.092.489,00	51.237.362.949,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	79.970.729.540,00	131.208.092.489,00	51.237.362.949,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	79.970.729.540,00	131.208.092.489,00	51.237.362.949,00
5.1.05	Belanja Hibah	110.054.161.608,00	112.423.465.582,00	2.369.303.974,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	104.397.916.608,00	88.591.153.442,00	-15.806.763.166,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	84.929.583.633,00	66.296.483.633,00	-18.633.100.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	81.755.855.750,00	63.122.755.750,00	-18.633.100.000,00
5.1.05.05.01.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.173.727.883,00	3.173.727.883,00	0,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	17.993.332.975,00	20.753.669.809,00	2.760.336.834,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	5.956.243.600,00	5.956.243.600,00	0,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	12.037.089.375,00	14.797.426.209,00	2.760.336.834,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.475.000.000,00	1.541.000.000,00	66.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.475.000.000,00	1.541.000.000,00	66.000.000,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	3.995.890.000,00	4.040.890.000,00	45.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.876.250.000,00	1.921.250.000,00	45.000.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	1.876.250.000,00	1.921.250.000,00	45.000.000,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	2.119.640.000,00	2.119.640.000,00	0,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	2.119.640.000,00	2.119.640.000,00	0,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.660.355.000,00	1.752.982.140,00	92.627.140,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.660.355.000,00	1.752.982.140,00	92.627.140,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.660.355.000,00	1.752.982.140,00	92.627.140,00
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	0,00	18.038.440.000,00	18.038.440.000,00
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	0,00	8.162.340.000,00	8.162.340.000,00
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	0,00	8.162.340.000,00	8.162.340.000,00
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	0,00	9.876.100.000,00	9.876.100.000,00
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	0,00	9.876.100.000,00	9.876.100.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.649.600.000,00	3.649.600.000,00	1.000.000.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	1.175.000.000,00	2.175.000.000,00	1.000.000.000,00
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.175.000.000,00	2.175.000.000,00	1.000.000.000,00
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	1.175.000.000,00	2.175.000.000,00	1.000.000.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.474.600.000,00	1.474.600.000,00	0,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.474.600.000,00	1.474.600.000,00	0,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	1.474.600.000,00	1.474.600.000,00	0,00
5.2	BELANJA MODAL	408.554.776.861,00	540.534.604.731,00	131.979.827.870,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	5.280.000.000,00	3.615.000.000,00	-1.665.000.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	5.280.000.000,00	3.615.000.000,00	-1.665.000.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	5.280.000.000,00	3.615.000.000,00	-1.665.000.000,00
5.2.01.01.01.0004	Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	105.000.000,00	105.000.000,00	0,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	5.175.000.000,00	3.510.000.000,00	-1.665.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	76.338.518.911,00	124.951.640.416,00	48.613.121.505,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	3.602.403.000,00	7.845.841.000,00	4.243.438.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	49.000.000,00	2.499.000.000,00	2.450.000.000,00
5.2.02.01.01.0001	Belanja Modal Tractor	49.000.000,00	49.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.01.01.0003	Belanja Modal Excavator	0,00	2.450.000.000,00	2.450.000.000,00
5.2.02.01.02	Belanja Modal Alat Besar Apung	117.228.000,00	35.000.000,00	-82.228.000,00
5.2.02.01.02.0005	Belanja Modal Mesin Proses Apung	117.228.000,00	35.000.000,00	-82.228.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	3.436.175.000,00	5.311.841.000,00	1.875.666.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	31.826.000,00	409.361.000,00	377.535.000,00
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	4.349.000,00	16.250.000,00	11.901.000,00
5.2.02.01.03.0008	Belanja Modal Alat Pengolahan Air Kotor	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	0,00
5.2.02.01.03.0012	Belanja Modal Perlengkapan Kebakaran Hutan	150.000.000,00	1.636.230.000,00	1.486.230.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	22.110.920.500,00	40.751.711.675,00	18.640.791.175,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	22.076.200.500,00	40.571.014.435,00	18.494.813.935,00
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	7.021.978.000,00	12.616.366.000,00	5.594.388.000,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	4.530.000.000,00	8.031.000.000,00	3.501.000.000,00
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	3.285.200.000,00	5.019.631.000,00	1.734.431.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	706.761.000,00	975.561.000,00	268.800.000,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	99.000.000,00	449.000.000,00	350.000.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	6.433.261.500,00	13.479.456.435,00	7.046.194.935,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	5.720.000,00	25.532.240,00	19.812.240,00
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	5.720.000,00	25.532.240,00	19.812.240,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	29.000.000,00	155.165.000,00	126.165.000,00
5.2.02.02.03.0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	29.000.000,00	155.165.000,00	126.165.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	86.520.820,00	230.959.000,00	144.438.180,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00
5.2.02.03.01.0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	0,00	36.000.000,00	36.000.000,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	19.680.000,00	19.680.000,00	0,00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	12.080.000,00	12.080.000,00	0,00
5.2.02.03.02.0012	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	66.840.820,00	175.279.000,00	108.438.180,00
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	0,00	48.750.000,00	48.750.000,00
5.2.02.03.03.0009	Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	7.513.820,00	0,00	-7.513.820,00
5.2.02.03.03.0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	0,00	47.075.000,00	47.075.000,00
5.2.02.03.03.0017	Belanja Modal Alat Pengukur Keadaan Alam	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	9.327.000,00	14.454.000,00	5.127.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	1.800.000,00	137.354.000,00	135.554.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	1.800.000,00	137.354.000,00	135.554.000,00
5.2.02.04.01.0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	0,00	2.958.000,00	2.958.000,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	0,00	132.596.000,00	132.596.000,00
5.2.02.04.01.0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.789.275.799,00	17.994.851.570,00	8.205.575.771,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.792.785.239,00	5.510.698.240,00	3.717.913.001,00
5.2.02.05.01.0001	Belanja Modal Mesin Ketik	13.000.000,00	19.500.000,00	6.500.000,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	718.636.590,00	747.252.590,00	28.616.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.061.148.649,00	4.743.945.650,00	3.682.797.001,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.907.474.560,00	10.987.426.330,00	4.079.951.770,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	2.430.735.120,00	3.118.552.120,00	687.817.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	68.048.000,00	80.775.000,00	12.727.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.808.747.540,00	3.232.086.510,00	1.423.338.970,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	45.871.000,00	115.054.000,00	69.183.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.043.371.900,00	1.939.739.700,00	896.367.800,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	1.510.701.000,00	2.501.219.000,00	990.518.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.089.016.000,00	1.496.727.000,00	407.711.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	107.922.000,00	116.826.000,00	8.904.000,00
5.2.02.05.03.0002	Belanja Modal Meja Rapat Pejabat	449.232.000,00	486.475.000,00	37.243.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	517.518.000,00	713.082.000,00	195.564.000,00
5.2.02.05.03.0005	Belanja Modal Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	14.344.000,00	14.344.000,00	0,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	166.000.000,00	166.000.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.958.313.000,00	6.147.681.000,00	189.368.000,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	911.741.000,00	1.033.109.000,00	121.368.000,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	133.007.000,00	56.723.000,00	-76.284.000,00
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	609.832.000,00	487.599.000,00	-122.233.000,00
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Peralatan Studio Gambar	51.500.000,00	0,00	-51.500.000,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	0,00	286.000.000,00	286.000.000,00
5.2.02.06.01.0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	86.314.000,00	175.112.000,00	88.798.000,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	31.088.000,00	27.675.000,00	-3.413.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	100.440.000,00	107.440.000,00	7.000.000,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	100.440.000,00	107.440.000,00	7.000.000,00
5.2.02.06.03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	4.946.132.000,00	5.007.132.000,00	61.000.000,00
5.2.02.06.03.0022	Belanja Modal Humidity Control	3.500.000,00	14.500.000,00	11.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.06.03.0044	Belanja Modal Peralatan Penerima Cuaca Citra Satelit Resolusi Tinggi	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
5.2.02.06.03.0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	4.942.632.000,00	4.942.632.000,00	0,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	11.180.380.028,00	13.945.709.086,00	2.765.329.058,00
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran	7.420.155.466,00	10.117.476.086,00	2.697.320.620,00
5.2.02.07.01.0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	3.025.512.998,00	5.816.032.264,00	2.790.519.266,00
5.2.02.07.01.0002	Belanja Modal Alat Kedokteran Gigi	41.539.000,00	0,00	-41.539.000,00
5.2.02.07.01.0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	1.901.425.582,00	1.955.973.582,00	54.548.000,00
5.2.02.07.01.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan	10.889.000,00	0,00	-10.889.000,00
5.2.02.07.01.0007	Belanja Modal Alat Kedokteran Mata	5.344.000,00	0,00	-5.344.000,00
5.2.02.07.01.0010	Belanja Modal Alat Kedokteran Anak	10.997.300,00	2.452.500,00	-8.544.800,00
5.2.02.07.01.0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	2.424.447.586,00	2.343.017.740,00	-81.429.846,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	3.760.224.562,00	3.828.233.000,00	68.008.438,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	3.760.224.562,00	3.828.233.000,00	68.008.438,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.522.951.000,00	3.210.811.000,00	1.687.860.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	591.274.000,00	2.050.806.000,00	1.459.532.000,00
5.2.02.08.01.0008	Belanja Modal Alat Laboratorium Mekanika Tanah dan Batuan	23.100.000,00	23.100.000,00	0,00
5.2.02.08.01.0010	Belanja Modal Alat Laboratorium Logam, Mesin, dan Listrik	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
5.2.02.08.01.0011	Belanja Modal Alat Laboratorium Umum	18.260.000,00	314.510.000,00	296.250.000,00
5.2.02.08.01.0012	Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi	197.270.000,00	828.160.000,00	630.890.000,00
5.2.02.08.01.0013	Belanja Modal Alat Laboratorium Kimia	0,00	3.888.000,00	3.888.000,00
5.2.02.08.01.0033	Belanja Modal Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	6.894.000,00	525.398.000,00	518.504.000,00
5.2.02.08.01.0058	Belanja Modal Alat Laboratorium Pendidikan	341.550.000,00	341.550.000,00	0,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	917.677.000,00	1.075.005.000,00	157.328.000,00
5.2.02.08.03.0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	305.270.000,00	305.270.000,00	0,00
5.2.02.08.03.0015	Belanja Modal Alat Peraga PAUD/TK	512.407.000,00	669.735.000,00	157.328.000,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
5.2.02.08.04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.2.02.08.04.0005	Belanja Modal System/Power Supply	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.2.02.08.07	Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	14.000.000,00	70.000.000,00	56.000.000,00
5.2.02.08.07.0002	Belanja Modal Alat Laboratorium Kualitas Udara	14.000.000,00	0,00	-14.000.000,00
5.2.02.08.07.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Penunjang	0,00	70.000.000,00	70.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	11.755.687.115,00	19.414.162.990,00	7.658.475.875,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	8.683.004.195,00	14.133.935.780,00	5.450.931.585,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	6.808.200,00	6.808.200,00	0,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	7.374.854.995,00	12.782.118.580,00	5.407.263.585,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	1.301.341.000,00	1.345.009.000,00	43.668.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	3.072.682.920,00	5.280.227.210,00	2.207.544.290,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	1.523.311.410,00	1.966.606.710,00	443.295.300,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	88.340.500,00	1.691.202.500,00	1.602.862.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	1.459.031.010,00	1.620.418.000,00	161.386.990,00
5.2.02.13	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	180.500.000,00	180.500.000,00	0,00
5.2.02.13.01	Belanja Modal Sumur	180.500.000,00	180.500.000,00	0,00
5.2.02.13.01.0002	Belanja Modal Sumur Pemboran	180.500.000,00	180.500.000,00	0,00
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	475.209.600,00	1.536.969.600,00	1.061.760.000,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	475.209.600,00	1.536.969.600,00	1.061.760.000,00
5.2.02.15.03.0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	127.084.000,00	573.744.000,00	446.660.000,00
5.2.02.15.03.0003	Belanja Modal Alat Kerja Bawah Air	1.625.600,00	1.625.600,00	0,00
5.2.02.15.03.0004	Belanja Modal Alat SAR Lainnya	346.500.000,00	961.600.000,00	615.100.000,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	14.255.000,00	11.255.000,00	-3.000.000,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	14.255.000,00	11.255.000,00	-3.000.000,00
5.2.02.16.01.0001	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan	9.000.000,00	6.000.000,00	-3.000.000,00
5.2.02.16.01.0002	Belanja Modal Alat Peraga Percontohan	3.255.000,00	3.255.000,00	0,00
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.02.17	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	610.282.000,00	610.282.000,00	0,00
5.2.02.17.01	Belanja Modal Unit Peralatan Proses/Produksi	610.282.000,00	610.282.000,00	0,00
5.2.02.17.01.0019	Belanja Modal Transport and Storage Equipment for Liquid	610.282.000,00	610.282.000,00	0,00
5.2.02.18	Belanja Modal Rambu-Rambu	655.577.000,00	1.365.180.000,00	709.603.000,00
5.2.02.18.01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	655.577.000,00	1.365.180.000,00	709.603.000,00
5.2.02.18.01.0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	220.263.000,00	306.263.000,00	86.000.000,00
5.2.02.18.01.0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	385.314.000,00	933.917.000,00	548.603.000,00
5.2.02.18.01.0003	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	50.000.000,00	125.000.000,00	75.000.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	128.510.000,00	128.510.000,00	0,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	128.510.000,00	128.510.000,00	0,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	74.510.000,00	74.510.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.103.416.849,00	0,00	-6.103.416.849,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.103.416.849,00	0,00	-6.103.416.849,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.103.416.849,00	0,00	-6.103.416.849,00
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	0,00	5.889.136.143,00	5.889.136.143,00
5.2.02.89.01	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	0,00	5.889.136.143,00	5.889.136.143,00
5.2.02.89.01.0001	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Reguler	0,00	5.840.623.743,00	5.840.623.743,00
5.2.02.89.01.0002	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS Kinerja	0,00	48.512.400,00	48.512.400,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.162.517.200,00	5.550.726.352,00	3.388.209.152,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.162.517.200,00	5.550.726.352,00	3.388.209.152,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	2.162.517.200,00	5.550.726.352,00	3.388.209.152,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	81.751.892.284,00	86.804.990.119,00	5.053.097.835,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	76.195.325.204,00	84.295.621.039,00	8.100.295.835,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	76.195.325.204,00	83.930.621.039,00	7.735.295.835,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	26.172.312.798,00	27.590.961.559,00	1.418.648.761,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	1.949.669.000,00	2.908.569.000,00	958.900.000,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	695.821.000,00	893.821.000,00	198.000.000,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	44.708.291.406,00	48.338.025.481,00	3.629.734.075,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	730.000.000,00	1.106.000.000,00	376.000.000,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	0,00	250.000.000,00	250.000.000,00
5.2.03.01.01.0018	Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	1.030.336.000,00	1.226.736.000,00	196.400.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	419.412.999,00	419.412.999,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	264.495.000,00	285.495.000,00	21.000.000,00
5.2.03.01.01.0033	Belanja Modal Bangunan Parkir	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00
5.2.03.01.01.0035	Belanja Modal Bangunan Stasiun Bus	134.400.000,00	201.600.000,00	67.200.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	200.000.000,00	400.000.000,00	200.000.000,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	365.000.000,00	365.000.000,00
5.2.03.01.02.0001	Belanja Modal Rumah Negara Golongan I	0,00	365.000.000,00	365.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	453.017.080,00	905.819.080,00	452.802.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	453.017.080,00	905.819.080,00	452.802.000,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	453.017.080,00	505.819.080,00	52.802.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	0,00	400.000.000,00	400.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	5.103.550.000,00	1.603.550.000,00	-3.500.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	5.103.550.000,00	1.603.550.000,00	-3.500.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	5.103.550.000,00	1.603.550.000,00	-3.500.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	242.880.417.066,00	321.041.819.096,00	78.161.402.030,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	220.294.865.977,00	289.278.315.990,00	68.983.450.013,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	182.970.672.099,00	248.676.222.112,00	65.705.550.013,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	97.612.035.658,00	131.571.815.658,00	33.959.780.000,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	49.159.810.831,00	71.521.690.831,00	22.361.880.000,00
5.2.04.01.01.0009	Belanja Modal Jalan Khusus	20.526.401.816,00	23.649.102.816,00	3.122.701.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	15.672.423.794,00	21.933.612.807,00	6.261.189.013,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	37.324.193.878,00	40.602.093.878,00	3.277.900.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	30.290.033.878,00	31.534.533.878,00	1.244.500.000,00
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	6.852.660.000,00	7.530.860.000,00	678.200.000,00
5.2.04.01.02.0011	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	181.500.000,00	1.536.700.000,00	1.355.200.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	17.664.919.021,00	23.298.362.038,00	5.633.443.017,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	9.353.747.390,00	10.387.625.390,00	1.033.878.000,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	9.353.747.390,00	10.387.625.390,00	1.033.878.000,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.069.728.031,00	2.085.368.031,00	15.640.000,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	2.004.228.031,00	1.994.868.031,00	-9.360.000,00
5.2.04.02.04.0005	Belanja Modal Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai	65.500.000,00	90.500.000,00	25.000.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	6.241.443.600,00	10.825.368.617,00	4.583.925.017,00
5.2.04.02.06.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Bersih/Air Baku	6.241.443.600,00	10.825.368.617,00	4.583.925.017,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.816.585.500,00	3.384.094.500,00	1.567.509.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.605.000.000,00	1.763.509.000,00	158.509.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.605.000.000,00	1.763.509.000,00	158.509.000,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	211.585.500,00	1.120.585.500,00	909.000.000,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	211.585.500,00	1.120.585.500,00	909.000.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
5.2.04.03.03.0004	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	3.104.046.568,00	5.081.046.568,00	1.977.000.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	3.104.046.568,00	5.081.046.568,00	1.977.000.000,00
5.2.04.04.02.0002	Belanja Modal Jaringan Distribusi	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	3.104.046.568,00	5.041.046.568,00	1.937.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.520.098.600,00	3.467.805.100,00	1.947.706.500,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	500.767.000,00	1.932.717.000,00	1.431.950.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	500.767.000,00	1.932.717.000,00	1.431.950.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	319.657.000,00	319.657.000,00	0,00
5.2.05.01.01.0003	Belanja Modal Buku Agama	123.110.000,00	123.110.000,00	0,00
5.2.05.01.01.0005	Belanja Modal Buku Ilmu Bahasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00
5.2.05.01.01.0007	Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	0,00	1.449.650.000,00	1.449.650.000,00
5.2.05.01.01.0010	Belanja Modal Serial	6.000.000,00	300.000,00	-5.700.000,00
5.2.05.01.01.0011	Belanja Modal Buku Laporan	27.000.000,00	15.000.000,00	-12.000.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.019.331.600,00	0,00	-1.019.331.600,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.019.331.600,00	0,00	-1.019.331.600,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	1.019.331.600,00	0,00	-1.019.331.600,00
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	0,00	1.535.088.100,00	1.535.088.100,00
5.2.05.89.01	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	0,00	1.535.088.100,00	1.535.088.100,00
5.2.05.89.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Reguler	0,00	1.531.894.900,00	1.531.894.900,00
5.2.05.89.01.0002	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS Kinerja	0,00	3.193.200,00	3.193.200,00
5.2.05.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00
5.2.05.99.99	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00
5.2.05.99.99.9999	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	783.850.000,00	653.350.000,00	-130.500.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	783.850.000,00	653.350.000,00	-130.500.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	783.850.000,00	653.350.000,00	-130.500.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	663.850.000,00	533.350.000,00	-130.500.000,00
5.2.06.01.01.0006	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Kajian	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
5.4	BELANJA TRANSFER	396.811.594.000,00	406.351.661.462,00	9.540.067.462,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.916.525.800,00	8.916.525.800,00	0,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	7.080.000.000,00	7.080.000.000,00	0,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	7.080.000.000,00	7.080.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	7.080.000.000,00	7.080.000.000,00	0,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.836.525.800,00	1.836.525.800,00	0,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.836.525.800,00	1.836.525.800,00	0,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.836.525.800,00	1.836.525.800,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	387.895.068.200,00	397.435.135.662,00	9.540.067.462,00
5.4.02.01	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi	10.316.888.100,00	10.316.888.100,00	0,00
5.4.02.01.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus antar Daerah Provinsi	10.316.888.100,00	10.316.888.100,00	0,00
5.4.02.01.02.0001	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi	10.316.888.100,00	10.316.888.100,00	0,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	377.578.180.100,00	387.118.247.562,00	9.540.067.462,00
5.4.02.05.01	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00
5.4.02.05.01.0003	Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	377.578.180.100,00	387.118.247.562,00	9.540.067.462,00
5.4.02.05.02.0003	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	950.000.000,00	950.000.000,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	216.717.633.000,00	223.773.702.000,00	7.056.069.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	160.860.547.100,00	162.394.545.562,00	1.533.998.462,00
	Jumlah Belanja	2.728.539.957.743,00	3.041.125.510.897,00	312.585.553.154,00
	Total Surplus/(Defisit)	-149.646.101.104,00	-403.120.334.541,00	-253.474.233.437,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	174.146.101.104,00	429.120.334.541,00	254.974.233.437,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	174.146.101.104,00	429.120.334.541,00	254.974.233.437,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	174.146.101.104,00	429.120.334.541,00	254.974.233.437,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	174.146.101.104,00	429.120.334.541,00	254.974.233.437,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	174.146.101.104,00	429.120.334.541,00	254.974.233.437,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	174.146.101.104,00	429.120.334.541,00	254.974.233.437,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	24.500.000.000,00	26.000.000.000,00	1.500.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	24.500.000.000,00	26.000.000.000,00	1.500.000.000,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	24.500.000.000,00	26.000.000.000,00	1.500.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	24.500.000.000,00	26.000.000.000,00	1.500.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	24.500.000.000,00	26.000.000.000,00	1.500.000.000,00
	Pembiayaan Netto	149.646.101.104,00	403.120.334.541,00	253.474.233.437,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00



Pjs. BUPATI BANJAR,

ACHMAD FYDAYEEN